



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 2 Agustus 1969

Nomor : U.P.3/6711/1969

Lampiran : --

Perihal : Mutasi para Hakim
dalam rangka "*tour
of duty/area*".

Kepada Yth.

1. Semua Ketua Pengadilan Tinggi
2. Semua Ketua Pengadilan Negeri
di Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 7 Tahun 1969

Menyambung surat edaran Mahkamah Agung tanggal 2 September 1968 No. U.P.L./8038/1968 tentang penyegaran para Badan-badan Pengadilan dan dengan mempertimbangkan "Garis-garis Besar Pedoman Kebijakan Mahkamah Agung" yang dikeluarkan pada penutupan Rapat Kerja para Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia, di Jakarta dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Juni 1969 khusus mengenai sub. 4, 2, 3 dengan hormat dipermaklumkan bahwa dalam melaksanakan mutasi Hakim tersebut jangan hendaknya menjadi alasan :

- a. seorang Hakim pria tidak bersedia mematuhi mutasi, karena isterinya bekerja, mempunyai tugas lain ataupun disebabkan alasan-alasan lain ;
- b. seorang Hakim wanita mengajukan permohonan pindah, karena harus mengikuti suaminya sedang di tempat yang baru tidak memungkinkan penempatan yang bersangkutan.

Oleh sebab itu Mahkamah Agung menganggap perlu minta perhatian yang sungguh-sungguh agar rencana sebagaimana telah digariskan dalam sub. 4, 2, 3 tersebut di atas dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,

ttd.

(Prof. R. SUBEKTI, SH.)

**Atas Perintah Majelis :
Panitera,**

ttd.

(Bismar Siregar, SH.)

Tembusan :
Kepada Yth.
Saudara Menteri Kehakiman
di Jakarta